




## **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**(IKU)**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**TAHUN 2018 -2023**



**WAMENA, FEBRUARI 2018**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

### **1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU**

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawjaya disusun dengan maksud dan tujuan :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan menejeman kinerja secara baik.
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

### **1.3. Landasan Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405 );
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4406 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014 – 2019
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga - Lembaga Teknis Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008 – 2028;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2018;
14. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya

## **BAB II**

### **PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA**

#### **2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II / OPD / Unit kerja mandiri sekurang – kurangnya adalah Indikator keluaran (Out Put) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

#### **2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama**

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) yaitu :

1. Spesifik;

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. Measurable;

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable;

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevant;

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. Timelines;

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.

- d. Kebutuhan statistik pemerintah.
- e. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **3.1 Visi**

Menelaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan untuk mengidentifikasi faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

#### **1. Visi Kepala Daerah Terpilih Periode 2018-2023**

Visi pembangunan Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun kedepan yaitu:

**“Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya  
Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi,**

#### **2. Misi Kepala Daerah Terpilih Periode 2018-2023**

Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- 2) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- 3) Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua ( OAP ).
- 5) Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan.

Berdasarkan telaahan visi-misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang sesuai dengan fungsinya memiliki keterkaitan dengan dengan pencapaian misi ke-5 yaitu : **“ Meningkatkan Infrastruktur Untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata Secara Berkelanjutan “**.

### 3.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINPERKIM

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor : 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya melaksanakan Tugas Pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

#### 1. TUPOKSI, Kepala Dinas.

Mempunyai Tugas Pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.

Untuk Menyelenggaraan Tugas Pokok tersebut, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Umum mempunyai **Fungsi** :

a. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan;

b. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang Kawasan permukiman;

c. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pertanahan;

d. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang pertamanan dan pemakaman;

e. Penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan dibidang tata usaha, perlengkapan/asset, keuangan dan kepegawaian;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



## **2. TUPOKSI, Sekretariat.**

Mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Sekretariat mempunyai

### **Fungsi :**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan Dinas;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## **3. TUPOKSI, Bidang Kawasan Permukiman**

Bidang Kawasan Permukiman melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang kawasan permukiman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Kawasan Permukiman mempunyai **Fungsi :**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang program penataan kawasan permukiman;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman;

#### **4. TUPOKSI, Bidang Perumahan**

Bidang Perumahan melaksanakan sebagian tugas dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang perumahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Perumahan mempunyai **Fungsi** :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan perumahan.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengembangan perumahan.

#### **5. TUPOKSI, Bidang Pertamanan dan Pemakaman.**

Bidang Pertamanan dan Pemakaman melaksanakan sebagian tugas dinas perumahan dan kawasan permukiman di bidang pertamanan dan pemakaman.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang Pertamanan dan Pemakaman mempunyai **Fungsi** :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pertamanan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemakaman.

#### **6. TUPOKSI, Bidang Pertanahan.**

Bidang Pertanahan melaksanakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut bidang Pertanahan mempunyai **Fungsi** :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penggunaan tanah;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penanganan masalah tanah;

### 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi untuk mencapai Tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat disusun strategi dan arah kebijakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya sebagai berikut:

**Tabel 5.1.  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan  
Dinperkim Kabupaten Jayawijaya**

<b>Visi : “ Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya ”</b>			
<b>Misi 5 : “ Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan ”</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman yang sehat	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Pengembangan Perumahan	Pembangunan rumah sehat, rumah khusus dan rumah swadaya bagi masyarakat ekonomi lemah.
		Penataan Lingkungan sehat perumahan	Pemberian stimulasi pembangunan perumahan

	Meningkatnya pemeliharaan dan penataan taman kota, RTH yang berbudaya dan kreatif	Pengembangan RTH dan jalur penghijauan	Penambahan RTH dalam kawasan kota
--	---	--	-----------------------------------

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ( IKU ), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing – masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinperkim Kabupaten Jayawijaya merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinperkim.

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Dinperkim

Kabupaten Jayawijaya

Nomor : Tahun 2019

Tanggal : 06 Pebruari 2018

**Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Jayawijaya (Tahun 20018-2023)**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan kualitas penataan kawasan permukiman yang sehat	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar perumahan	Persentase	0,50	0,49	0,48	0,47	0,46	0,46
			Persentase rumah	32,09	37,01	42,67	49,21	56,75	65,44
			Persentase	0	20	40	60	80	100
			Persentase Fasilitas penyediaan rumah	0	20	40	60	80	100
		Meningkatnya pemeliharaan dan penataan taman kota, RTU, dan	Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/	5%	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		Meningkatnya pengelolaan areal pemakaman	Luas areal pemakaman yang dikelola (M <sup>2</sup> )	40%	41,3	42,4	43,5	44,6	45,7
2	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	meningkatkan ketersediaan tanah untuk kegiatan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat	Persentase luas	42%	45	47	48	49	50
			penyelesaian kasus tanah Negara	0	20	40	60	80	100



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**DINAS PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**NOMOR : 188/ 23 /DINPERKIM/ TAHUN 2020**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA**  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN JAYAWIJAYA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan peraturan Bupati Jayawijaya Nomor ... Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama dilingkungan Kabupaten Jayawijaya, perlu dipandang perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 2456 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER /20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintah yang menajdi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya:
10. Peraturan Kabupaten Jayawijaya Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah Kabupaten Jayawijaya;



11. Peraturan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023.
12. Peraturan Bupati Nomor ... Tahun .. tentang ....Susunan OPD

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam keputusan lampiran ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya.

KEEMPAT : Keputusan kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Wamena

Pada Tanggal : 06 Pebruari 2020

**KEPALA DINAS**

**PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN**

**KABUPATEN JAYAWIJAYA**



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Jayawijaya ( sebagai Laporan ), di Wamena;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya, di Wamena;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Jayawijaya, di Wamena;
4. Kepala Bagian Organisasi SETDA Kabupaten Jayawijaya, di Wamena;
5. Kepala Bagian Hukum dan Perundang – Undangan SETDA Kabupaten Jayawijaya, di Wamena.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya

Nomor : 07 Tahun 2017

Tanggal : 06 Pebruari 2017

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jayawijaya

TUGAS : membantu Bupati melaksanakan urusan perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**KEPALA DINAS**

**PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN**

**KABUPATEN JAYAWIJAYA**

